



KONTRAK SWAKELOLA

Pengadaan Barang dan Jasa Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda

Nomor : 001/Kel.ST/KS/Pokmas-Nusantara/VII/2025

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) di buat dan ditandatangani di Kantor Kelurahan Simpang Tiga pada hari Jum’at Tanggal Sebelas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima antara SUGIK,S.Pd.M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda yang berkedudukan di Jalan Ciptomangunkusumo Gg. Batuah NO.16 RT.03 berdasarkan Surat Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 01 Tahun 2025, selanjutnya disebut “Kuasa Pengguna Anggaran” dan USSIS MUHAMMAD NASTAIN, selaku Ketua Kelompok Masyarakat NUSANTARA yang berkedudukan di Jl. Cipto Mangunkusumo RT.08 Kelurahan Simpang Tiga berdasarkan kartu identitas nomor : 6472020912660003, berdasarkan Surat Keputusan (penetapan sebagai Pimpinan Kelompok Masyarakat) Nomor : 410/048/400.01/2025 (No. SK penetapan), selanjutnya disebut ”Pelaksana Swakelola”

MENINGAT BAHWA :

- (a) Kuasa Pengguna Anggaran telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksana swakelola melaksanakan kegiatan meliputi : Kegiatan Infrastruktur, kegiatan Pengadaan Barang dan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
3. Pelaksanaan kegiatan swakelola dimulai setelah ditandatanganinya kontrak swakelola ini sampai dengan batas waktu Desember 2025.
4. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
5. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN LOA JANAN ILIR
KELURAHAN SIMPANG TIGA

Jl. Cipto Mangunkusumo Gg. Batuah RT. 03 Telp. (0541) 261174

Website : <https://kel-simpang-tiga.samarindakota.go.id/>

Email : kel.simpang3@gmail.com

- a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Pokok Perjanjian;
 - c. Proposal (apabila ada); atau
 - d. Dokumen lain yang terkait.
6. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
7. Hak dan kewajiban timbal-balik Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
- a. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 3) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 4) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 5) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 6) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
8. Pembayaran dilakukan berdasarkan sekaligus, yang diatur sesuai dengan kesepakatan, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*) dengan cara transfer LS dan TU;
9. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Lurah dan atas nama
Kuasa Pengguna Anggaran



SUGIK, S.Pd, M.P.d
Nip. 19691103 199903 1 004

Untuk dan atas nama Pelaksana Swakelola
POKMAS NUSANTARA



USSIS MUHAMMAD NASTAIN



KONTRAK SWAKELOLA

Pengadaan Barang dan Jasa Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda

Nomor : 001/Kel.ST/KS/Pokmas-Anugerah/VII/2025

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) di buat dan ditandatangani di Kantor Kelurahan Simpang Tiga pada hari Selasa Tanggal Sebelas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima antara SUGIK,S.Pd.M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda yang berkedudukan di Jalan Ciptomangunkusumo Gg. Batuah NO.16 RT.03 berdasarkan Surat Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 01 Tahun 2025, selanjutnya disebut “Kuasa Pengguna Anggaran” dan Hj. ERNAWATI, Ketua Kelompok Masyarakat ANUGERAH yang berkedudukan di Jl. Soekarno-Hatta RT.20 Kelurahan Simpang Tiga berdasarkan kartu identitas Nomor : 6472024108720001, berdasarkan Surat Keputusan (penetapan sebagai Pimpinan Kelompok Masyarakat) Nomor : 410/050/400.01/2025 (No. SK penetapan), selanjutnya disebut “Pelaksana Swakelola”.

MENINGAT BAHWA :

- (a) Kuasa Pengguna Anggaran telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksana swakelola melaksanakan kegiatan meliputi : Sarana dan Prasarana, serta Pemberdayaan Masyarakat;
2. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah);
3. Pelaksanaan kegiatan swakelola dimulai setelah ditandatanganinya kontrak swakelola ini sampai dengan batas waktu Desember 2025;
4. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
5. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN LOA JANAN ILIR
KELURAHAN SIMPANG TIGA

Jl. Cipto Mangunkusumo Gg. Batuah RT. 03 Telp. (0541) 261174

Website : <https://kel-simpang-tiga.samarindakota.go.id/>

Email : kel.simpang3@gmail.com

- b. pokok perjanjian;
 - c. proposal (apabila ada); atau
 - d. dokumen lain yang terkait.
6. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
7. Hak dan kewajiban timbal-balik Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
- a. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 4) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 5) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 6) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
8. Pembayaran dilakukan berdasarkan sekaligus, yang diatur sesuai dengan kesepakatan, sebesar Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) dengan cara transfer LS dan TU;
9. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Lurah dan atas nama

Kuasa Pengguna Anggaran



SUGIY, S.Pd, M.P.d

Nip. 19691103 199903 1 004

Untuk dan atas nama Pelaksana Swakelola

POKMAS ANUGERAH



H.J. ERNAWATI



KONTRAK SWAKELOLA

Pengadaan Barang dan Jasa Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda

Nomor : 001/Kel.ST/KS/Pokmas-Dedikasi/VII/2025

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) di buat dan ditandatangani di Kantor Kelurahan Simpang Tiga pada hari Selasa Tanggal Sebelas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima antara SUGIK,S.Pd.M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda yang berkedudukan di Jalan Ciptomangunkusumo Gg. Batuah NO.16 RT.03 berdasarkan Surat Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 01 Tahun 2025, selanjutnya disebut “Kuasa Pengguna Anggaran” dan ATMIATI, Ketua Kelompok Masyarakat DEDIKASI yang berkedudukan di Jl. Soekarno-Hatta RT.18 Kelurahan Simpang Tiga berdasarkan kartu identitas Nomor : 6472024303830017, berdasarkan Surat Keputusan (penetapan sebagai Pimpinan Kelompok Masyarakat) Nomor: 410/049/400.01/2025 (No. SK penetapan), selanjutnya disebut “Pelaksana Swakelola”

MENINGAT BAHWA :

- (a) Kuasa Pengguna Anggaran telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) Kuasa Pengguna Anggaran Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksana swakelola melaksanakan kegiatan meliputi : Sarana dan Prasarana, serta Pemberdayaan Masyarakat;
2. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
3. Pelaksanaan kegiatan swakelola dimulai setelah ditandatanganinya kontrak swakelola ini sampai dengan batas waktu Desember 2025;
4. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
5. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Pokok perjanjian;



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN LOA JANAN ILIR
KELURAHAN SIMPANG TIGA

Jl. Cipto Mangunkusumo Gg. Batuah RT. 03 Telp. (0541) 261174

Website : <https://kel-simpang-tiga.samarindakota.go.id/>

Email : kel.simpang3@gmail.com

- c. Proposal (apabila ada); atau
- d. Dokumen lain yang terkait.
6. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
7. Hak dan kewajiban timbal-balik Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 3) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 4) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 5) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 6) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
8. Pembayaran dilakukan berdasarkan sekaligus, yang diatur sesuai dengan kesepakatan, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan cara transfer LS dan TU;
9. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Lurah dan atas nama
Kuasa Pengguna Anggaran



SUGIK, S.Pd, M.P.d

Nip. 19691103 199903 1 004

Untuk dan atas nama Pelaksana Swakelola
POKMAS DEDIKASI

